



PUTUSAN

Nomor 421 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ABD. KADIR bin BAHAR, bertempat tinggal di Hotel Distro,
Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;
melawan

HJ. ROSDIANA binti AMIR DG. BETA, bertempat tinggal di
Jalan Supu Yusuf RT. 016 RW.06, Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah selama kurang lebih 18 Tahun, namun pada tahun 2015 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kendari, Akta Cerai Nomor 404/AC/2015 tertanggal 20 Oktober 2015;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta masing-masing:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran luas 10 meter x 22 meter berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, dengan ukuran luas 7 meter x 22 meter, beserta dengan isinya yaitu:
 - Kursi = 1 pasang;
 - Kulkas Politron = 1 buah;
 - AC Lg = 1 buah;
 - Kipas angin Maspion = 1 buah;



- Lemari = 5 buah (Lemari kaca 1 buah, 2 badan);
- Ranjang = 5 buah;
- Kasur = 5 buah;
- Komfor gas Rinai = 1 buah;
- Lemari8 Hias dan Bufet = 2 buah;
- TV Sharp 29 inci = 2 buah;
- Rak piring = 1 buah;
- Sendok makan = 2 Lusin;
- Piring = 2 Lusin;
- Cangkir = 1 Lusin;
- Gelas = 1 Lusin;
- Tempat prasmanan = 1 Set;
- Karpet/ambal = 2 Lembar;

yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (gudang);
- Sebelah Barat berbatas dengan Salmin;

Adapun cara perolehan tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat adalah yaitu tanah ukuran 5 meter x 7 meter diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat dalam bentuk tanah kosong kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah, sedangkan sisanya seluas 5 meter x 15 meter, beserta rumah papan yang ada di atasnya, Penggugat dan Tergugat membeli dari saudara Tergugat yang bernama H. Arif sekitar tahun 2001 kemudian membangun dengan cara menyambung rumah Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun lebih dahulu, bukti Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 74.71.710.008.005-0012.0 luas 220 meter persegi :

- 2.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1729, gambar situasi Nomor 1832/1992 tanggal 2-6-1992 dengan luas 283 m² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa hotel (Hotel Distro) lantai 1 berjumlah 3 kamar, lantai 2 berjumlah 8 kamar dan lantai 3 berjumlah 9 kamar, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan Musnahir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Masno;
- Sebelah Barat berbatas dengan Martani;

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 berdasarkan AJB, tanggal 19-4-2007 Nomor 56/Kendari IV/2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT AGUS JAYA, a.n. Abd. Kadir, dan telah pula diperiksa sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari pada tanggal 4 – 6 – 2007 DI.307:3091/2007, dan mulai dibangun hotel sekitar tahun 2007 dan selesai sekitar tahun 2013, adapun fasilitas di dalam Hotel Distro tersebut adalah:

- Tempat tidur/Americcan = 20 buah;
- TV Sharp = 20 buah;
- AC Lg/Sharp = 20 buah;
- Lemari Olympic/Ligna = 20 buah;

2.3. 2 (dua) buah Los Toko di Mall Mandonga Lanta I Blok D. Nomor 63 dan 65 terletak di Jalan Drs. Abdullah Silondae, dengan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 01015 NIB 21.05.02.13.00538, hak atas tanah bersama yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 00006 berakhir tanggal 10-02-2028 surat ukur tanggal 10-02-2003 Nomor 10/Korumba, akta pemisahan, tanggal 2-8-2004 dibuat oleh PT. BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Kendari tanggal 03-08-2004 Nomor 5953/2623/2004, gambar dena tanggal 13-04-2005 Nomor 01015 luas/type 5,78 dan Sertifikat Hak Milik Atas satuan rumah susun Nomor 0101 NIB : 21.05.02.13.00538, hak atas tanah bersama yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 00006 berakhir tanggal 10-02-2028 surat ukur tanggal 10-02-2003 Nomor 10/Korumba, akta pemisahan tanggal 2-8-2004 dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Kendari tanggal 03-08-2004 Nomor 5953/2623/2004, gambar dena tanggal 13-04-2005 Nomor 01017 luas/type 5,78, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan MH. Baharuddin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Yusuf;
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Jufri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Subhang;

Adapun isi dari toko tersebut terdiri dari:



- Kaset VCD Karaoke = 2.000, keping;
- Kaset DVC K = 1.200, keping;
- Dompot CD = 7 buah
- VCD MP 3, original dangdut = 2.500, keping;
- VCD lagu daerah/pop Bugis/Makassar = 200, keping;
- TV 29 inci, merk Sharp = 1 buah;
- DCD Player merk GMC = 2 buah;
- Power Mixer merk BMB 950 watt = 5 buah;
- Salon Spiker merk BMB, 950 watt = 5 buah;
- Lemari/Etalase tempat kaset = 5 buah;
- Kipas angin merk Panasonic = 5 buah;

Bahwa untuk los toko Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 01017, Tergugat telah menghibahkan kepada H. Andi Basri (adik kandung Tergugat) pada sekitar bulan Oktober 2014 bertepatan pada saat Penggugat sedang melayangkan gugatan perceraian kepada Tergugat, tanpa persetujuan/sepengetahuan Penggugat dan terhadap penghibahan tersebut Penggugat sangat keberatan;

- 2.4. Satu unit kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran luas: (dahulu sebelum terbakar) panjang 6 meter x 4 meter (sekarang) 2,5 meter x 3 meter, terletak di lantai 2 blok C. Nomor 50, (berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Kota Kendari melalui Dispenda Kota Kendari);

Kios tersebut merupakan penggantian dari kios Penggugat yang pernah terbakar pada sekitar tahun 2002, dan kios tersebut masuk sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status sebagai suami istri;

- 2.5. Kendaraan berupa:
- Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS, a.n. H. Abd. Kadir dahulu warna hitam sekarang warna putih;
 - Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry DT 9265 EE a.n. H. Abd Kadir warna putih (sekarang dikuasai/digunakan oleh mertua Tergugat);
 - Motor Yamaha Mio Soul DT 3997 ME, a.n. H. Abd. Kadir warna merah maron;

3. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kendari yang diajukan oleh Penggugat dengan Akta Cerai Nomor



404/AC/2015 tanggal 20-10-2015, terdapat 3 (tiga) orang anak masing-masing: 1). Andri Pradana, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Maros/14 Agustus 1996, pekerjaan mahasiswa, 2). Indra Anugrah, laki-laki, tempat/tanggal lahir Kendari 2 Juni 1999, pekerjaan pelajar (SMA), 3). Syakira Tunni Nisa, perempuan, tempat/tanggal lahir Kendari 19 November 2009, yang mana ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, dan terkhusus kepada anak ketiga, Syakira Tunni Nisa yang masih kategori anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, maka pemeliharannya menjadi tanggung jawab atau diserahkan kepada ibu kandungnya *in casu* Penggugat, (Pasal 102 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) sedangkan anak pertama dan kedua masing-masing atas nama Andri Pradana dan Indra Anugrah, diserahkan kepada anak memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, (Pasal 102 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Pasal 102 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun semua upaya tersebut sia-sia belaka, oleh karena itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hukum Islam;
5. Bahwa menurut pengamatan Penggugat ada upaya dari Tergugat untuk menawarkan/menjual kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat sangat khawatir akan dialihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat memohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang/benda tersebut di atas;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;



4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk barang (*natura*), maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);
6. Menyatakan secara hukum bahwa hak pemeliharaan anak berada di tangan ibunya *in casu* Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum membebaskan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk setiap orang anak;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor perkara 0069/Pdt.GT/2016/PA.Kdi. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tertanggal 21 Januari 2016 *obscuur libe*;
2. Bahwa Penggugat dalam identitas terhadap pekerjaannya, Penggugat menulis sebagai hal tersebut adalah merupakan pernyataan yang tidak benar karena sesungguhnya pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai usaha atau pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga karena selama ini biaya sehari-hari baik sewaktu masih berstatus sebagai suami istri maupun setelah terjadi perceraian, kebutuhan sehari-hari tetap meminta kepada Tergugat melalui anak kami;
3. Bahwa Penggugat menganggap bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta masing-masing:
 - 3.1. Bahwa rumah tempat tinggal dan isinya yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama pada dalil gugatan poin 2.1. yang isinya berupa:

- Kursi	= 1 pasang;
- Kulkas Politron	= 1 buah;



- AC Lg = 1 buah;
- Kipas angin Maspion = 1 buah;
- Lemari = 5 buah (Lemari kaca 1 buah, 2 badan);
- Ranjang = 5 buah;
- Kasur = 5 buah;
- Komfor gas Rinai = 1 buah;
- Lomari8 hias dan bufet = 2 buah;
- TV Sharp 29 inci = 2 buah;
- Rak piring = 1 buah;
- Sendok makan = 2 Lusin;
- Piring = 2 Lusin;
- Cangkir = 1 Lusin;
- Gelas = 1 Lusin;
- Tempat porasmanan = 1 Set;
- Karpet/ambal = 2 Lembar;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan tentang keberadaan obyek terhadap alamat yang jelas obyek yang dimaksud;

3.2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1. tertanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan Penggugat mengakui ukuran 5 meter x 7 meter adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan dalam replik Penggugat perkara Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA.Kdi. tertanggal 5 Januari 2015 Tergugat mengakui dengan jelas bahwa rumah yang ditempati saat ini oleh Penggugat merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat dimana perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Agama Kendari dengan perkara Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA.Kdi. dimana perkara tersebut telah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Januari 2016 dengan putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau NO;

3.3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1. terhadap tanah ukuran 5 meter x 15 meter beserta rumah papan yang ada di atasnya yang dianggap Penggugat dan Tergugat beli dari H. Arif adalah



tidak jelas dan kabur karena H. Arif tidak pernah menjual kepada Tergugat maupun kepada Penggugat tanah dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat kemudian mengenai harta yang disebutkan oleh Penggugat yang berada dalam rumah sebanyak 17 item disebutkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat juga tidak menyebutkan merk barang-barang serta kapan dibeli barang-barang yang dimaksud pada poin 2.1. yang semuanya tidak jelas;

4. Bahwa pada poin 2.2. Penggugat menyatakan tanah bersertifikat Nomor 1729 GS Nomor 1832/1992 dengan luas 283 meter persegi yang berdiri di atas sebuah bangunan hotel (Hotel Distro) 3 lantai dimana lantai 1 sejumlah 3 kamar, lantai 2 berjumlah 8 kamar, lantai 3 berjumlah 9 kamar adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menyebutkan status sertifikat tersebut apakah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari mana, serta terletak di jalan apa lokasi harta yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa adapun jumlah lantai bangunan, jumlah kamar serta semua fasilitas yang disebutkan oleh Penggugat semuanya tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa pada poin 2.3, Penggugat menyatakan bahwa 2 buah los toko di Mall Manonga lantai I Blok D Nomor 63 dan 65 yang terletak di Jalan Drs. H.A. Silondae dengan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 01015 NIB : 21.05.02.13.00538, hak atas tanah bersama yang merupakan Hak Guna Bangunan Nomor 00006 berakhir tanggal 10-02-2028 dimana Akta Pemisahan dibuat oleh PT.BINA BAKTI PERSADA disahkan oleh Wali Kota Nomor 5953/2623/2004, tanggal 03-08-2004 luas/type 5,78 dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 01017 luas/type 5,78, adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan latar belakang atau asal mula Tergugat memiliki 2 buah los toko di Mall Mandonga;

Bahwa adapun isi toko seperti VCD Karaoke sebanyak 2.000 (dua ribu) keping, DVC K 1.200 (seribu dua ratus) keping, kaset PS sebanyak 500 (lima ratus) keping, dompet CD sebanyak 7 buah, VCD MP 3, original dangdut sebanyak 2.500, (dua ribu lima ratus) keping, VCD lagu daerah/pop Bugis/Makassar 200 (dua ratus) keping, TV 29 inci, merk Sharp 1 buah, DVD player merk GMC watt 2 buah, power mixer merk BMB 950 watt 1 buah, salon spiker merk BMB, 950 watt sebanyak 5 buah, lemari/etalase tempat kaset 5 buah, kipas angin merk Panasonic 1 buah adalah tidak jelas



dan kabur karena Penggugat tidak menyebut jenis, produksi apa, serta kapan dan dimana barang-barang tersebut dibeli;

Adapun mengenai 1 los toko di Mall Mandonga Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 01017, yang menurut Penggugat bahwa Tergugat telah menghibahkan kepada adik kandung Tergugat yang bernama H. Andi Basri adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menjelaskan surat hibahnya tertanggal berapa dan dibuat di notaris mana;

6. Bahwa terhadap posita Penggugat tertanggal 20 Januari 2016 pada poin 2.4, yang menyatakan bahwa ada satu unit kios di Pasar Baru Wua-Wua dengan ukuran panjang 6 m lebar 4 m;

Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016, Penggugat melakukan perubahan gugatan pada poin 2.4 yang menyatakan bahwa dahulu sebelum terbakar panjang 6 meter x lebar 4 meter, sekarang 2.5 meter x 3 meter yang terletak dilantai 2 blok C Nomor 50 (berdasarkan hasil verifikasi Pemerinh Kota Kendari melalui Dispenda Kota Kendari) adalah tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan kapan dibeli, letak kios tersebut adalah kabur dan dan tidak jelas dimana, dan atas nama siapa kios tersebut serta latar belakang kepemilikan kios oleh Tergugat, dan juga alamat tidak jelas karena Pasar Baru tidak berada di wilayah Wua-Wua;

7. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.5, yang menyatakan bahwa mobil Nissan Terano King Road, DD 1040 VS an. Abd. Kadir dahulu warna hitam sekarang warna putih adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan dibeli tahun berapa, dimana Tergugat membeli mobil tersebut, Penggugat tidak menyebutkan Nomor STNK berapa, Nomor Mesin berapa, Nomor BPKB berapa semuanya kabur dan tidak jelas;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat merasa keberatan apabila anak kami Syahkira Tunni Nisa berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena semenjak anak-anak kami tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi anak-nak kami tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



sebagai ibunya, seperti anak pertama kami Andri Pradana yang sudah lepas kontrol dan jarang bermalam di rumah dan sudah tidak mau kuliah semua itu disebabkan karena ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mendidik anak-anak kami dengan baik, begitu juga dengan anak kami Syahkira Tunni Nisa dilarang untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga tidak segan-segan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurung anak kami Syahkira Tunni Nisa di dalam kamar agar tidak bisa bertemu dengan Tergugat oleh Penggugat tidak pernah mau dipertemukan kepada Tergugat, demikian juga sebaliknya apabila Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat untuk bertemu dengan anak kami yang ke 3 yaitu Syahkira Tunni Nisa anak itu selalu dikurung dalam kamar sehingga tidak bisa bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, semua larangan dan tekanan yang dirasakan anak kami tersebut sangat berdampak negatif terhadap proses pertumbuhan anak kami baik secara fisik maupun psikis dimana anak selalu murung dan menyendiri karena merasa jiwanya tertekan oleh perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap karena selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memenuhi semua kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dengan hukum bahwa hak asuh anak yang bernama Andri Pradana, Indra Anugrah dan Syahkira Tunni Nisa berada dalam asuhan dan kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 03 Mei 2016;
3. Menyatakan harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Supu Yusuf Lorong Pajak, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan ukuran 10.50 meter X 22.50 meter berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) berukuran 21.50 meter x 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (gudang);
- Sebelah Barat berbatas dengan Salmin;

berikut isinya berupa ranjang 1 (satu) unit dan kursi 4 (empat) buah;

3.2. Sebidang tanah dengan luas 283 m² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa Hotel (Hotel Distro) sekarang menjadi "Kost Distro Eksekutif" dan Mini Market dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis;
- Sebelah Barat berbatas dengan Martani;

Lantai I kamar 1 berupa Mini Market yang berisi berbagai barang dagangan, kamar 2 berisi barang dagangan berupa CD dan asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 sebagai ruang servis HP dan komputer, kamar 4 ruang tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa 1 (satu) unit *spring bad*, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari 2 pintu, dan 1 (satu) unit pemanas air merk *Eriston*, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi dengan pemanas air merk *Eriston* dan kamar 7 adalah ruang dapur;

Lantai II terdiri dari 10 (sepuluh) kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa *spring bad* merk *Amarican*, TV *Sharp*, AC *LG/Sharp*, lemari *olimpic/ligna* meja dan kursi;



Lantai III terdiri dari 9 (sembilan) kamar yang dilengkapi dengan peralatan berupa: *spring bad* merk *American*, TV merk *Sarp*, AC *LG/Sharp*, lemari *Olimpic/Ligna*, meja dan kursi;

Lantai IV terdiri dari 1 (satu) kamar yang dilengkapi dengan *spring bad* merk *American*, TV merk *Sharp*, AC *LG/Sharp*, lemari *Olimpic/Ligna*, meja dan kursi;

3.3. Barang-barang dagangan di los Mall Mandonga lantai I blok D Nomor 63 dan 65 berupa:

- Kaset CD kurang lebih 1.000 (seribu) keping;
- TV merk *Sharp* 1 (satu) buah;
- Speker BMB 4 buah dan speker bass 1 (satu) buah;
- Lemari kaca etalase 3 (tiga) buah;
- Rak 2 (dua) buah, power 1 (satu) buah, *player* 2 (dua) buah dan kipas angin 1 (satu) buah;

3.4. 1 (satu) unit mobil *Nissan Terano King Road* DD 1040 VS warna putih
An. H. Abd Kadir;

3.5. 1 (satu) unit motor *Yamaha Mio Soul* DT 3997 ME warna merah maron
An. H. Abd Kadir;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 3 (tiga) di atas adalah bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara *natura*), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan anak yang bernama Syakira Tunni Nisa (perempuan), umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;

7. Menghukum kepada Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun;

7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;



7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahun;

sampai ketiga orang anak tersebut menjadi dewasa (mandiri);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.881.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA.Kdi. tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA. Kdi. tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 3 Mei 2016;
3. Menyatakan harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Supu Yusuf, Lorong Pajak, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan ukuran 10.50 meter X 22.50 meter berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) berukuran 21.50 meter x 7 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kali;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (gudang);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Salmin;



berikut isinya berupa: ranjang 1 (satu) unit dan kursi 4 (empat) buah;

3.2. Sebidang tanah dengan luas 283 m² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa Hotel (Hotel Distro) sekarang menjadi “Kost Distro Eksekutif” dan Mini Market dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis;
- Sebelah Barat berbatas dengan Martani;

lantai I kamar 1 berupa Mini Market yang berisi berbagai barang dagangan, kamar 2 barang dagangan berupa CD dan asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 sebagai ruang servis HP dan komputer, kamar 4 ruang tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa 1 (satu) unit *spring bad*, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari 2 pintu, dan 1 (satu) unit pemanas air merk *Eriston*, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi dengan pemanas air merk *Eriston* dan kamar 7 adalah ruang dapur;

Lantai II terdiri dari 10 (sepuluh) kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa *spring bad* merk *American*, TV *Sharp*, AC *LG/Sharp*, lemari *Olimpic/Ligna* meja dan kursi;

Lantai III terdiri dari 9 (sembilan) kamar yang dilengkapi dengan peralatan berupa: *spring bad* merk *American*, TV merk *Sharp*, AC *LG/Sharp*, lemari *Olimpic/Ligna*, meja dan kursi;

Lantai IV terdiri dari 1 (satu) kamar yang dilengkapi dengan *spring bad* merk *American*, TV merk *Sharp*, AC *LG/Sharp*, lemari *Olimpic/Ligna*, meja dan kursi;

3.3. Barang-barang di los Mall Mandonga lantai I blok D Nomor 63 dan 65 berupa:

- Kaset CD kurang lebih 1.000 (seribu) keping;
- TV merk *Sharp* 1 (satu) buah;
- *Spaker* BMB 4 (empat) buah dan *spaker bass* 1(satu) buah;
- Lemari kaca etalase 3 (tiga) buah;
 - Rak 2(dua) buah, *power* 1 (satu) buah, *player* 2 (dua) buah dan kipas angin 1(satu) buah;



3.4. 1(satu) unit mobil *Nissan Terano King Road* DD 1040 VS warna putih An. H. Abd. Kadir;

3.5. 1(satu) unit motor *Yamaha Mio Soul* DT 3997 ME warna merah maron An. H. Abd. Kadir;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 3 (tiga) di atas adalah bagian Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara *natura*), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan anak yang bernama Syakira Tunni Nisa (perempuan), umur 7 tahun dibawah asuhan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 15 % setiap tahun, untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun;

7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;

7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahun; diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mandiri;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.881.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum karena kurang memberikan pertimbangan terhadap fakta di persidangan;
2. Pengadilan Tinggi Agama Kendari alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding sama sekali tidak digubris/dipertimbangkan sedang untuk dapat diterima secara formil maka suatu gugatan yaitu uraian—uraian dalam posita tidak bertentangan dengan fakta di dalam persidangan, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan *a quo* terhadap barang-barang yang didalilkan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan dalam pemeriksaan setempat sebagaimana yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut adalah tidak tepat karenanya dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan kasasi, jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah terjadi perceraian. Begitu pula mengenai nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **H. ABD. KADIR bin BAHAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. ABD. KADIR bin BAHAR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 421 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 421 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)